



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37/P TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS
DAN KEANGGOTAAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai jawaban atas Surat Presiden Nomor: R-52/Pres/12/2020 tanggal 29 Desember 2020, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan surat Nomor: PW/01873/LPR RI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021, menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor: 4/LPR RI/III/2020-2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden ini, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026 dari Unsur Pemerintah, Unsur Pekerja, Unsur Pemberi Kerja, dan Unsur Tokoh Masyarakat;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEMPAT Keputusan Presiden ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan pengangkatan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KETIGA dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEEMPAT dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, sekaligus pemberhentian dengan hormat mereka yang namanya tercantum dalam Diktum KESATU dari Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dan mereka yang namanya tercantum pada Diktum KEDUA Keputusan Presiden ini dari Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 162).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN MASA JABATAN TAHUN 2021-2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2016-2021, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Chairul Radjab Nasution, - sebagai Ketua;
dari Unsur Pemerintah
2. Sdr. Sri Hartati, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pemerintah
3. Sdr. Michael Johannis Latuwael, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pekerja
4. Sdr. Roni Febrianto, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pekerja
5. Sdr. Misbahul Munir, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pemberi Kerja
6. Sdr. La Tunreng, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pemberi Kerja
7. Sdr. Karun, - sebagai Anggota,
dari Unsur Tokoh Masyarakat

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat dari Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun Tahun 2016-2021, masing-masing atas nama:

1. Sdr. Fachmi Idris - sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Kemal Imam Santoso - sebagai Direktur;
3. Sdr. Bayu Wahyudi - sebagai Direktur;

4. Sdr. R. Maya Amiarny Rusady . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Sdr. R. Maya Amiarny Rusady - sebagai Direktur;
5. Sdr. Andayani Budi Lestari - sebagai Direktur;
6. Sdr. Mira Anggraini - sebagai Direktur;
7. Sdr. Mundiharno - sebagai Direktur;
8. Sdr. Wahyuddin Bagenda - sebagai Direktur.

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA : Mengangkat dalam Keanggotaan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan:

1. Sdr. Achmad Yurianto, - sebagai Ketua;
dari Unsur Pemerintah
2. Sdr. Regina Maria Wiwieng - sebagai Anggota;
Handayani,
dari Unsur Pemerintah
3. Sdr. Indra Yana, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pekerja
4. Sdr. Siruaya Utamawan, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pekerja
5. Sdr. Iftida Yasar, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pemberi Pekerja
6. Sdr. Inda Deryanne Hasman, - sebagai Anggota;
dari Unsur Pemberi Pekerja
7. Sdr. Ibnu Naser Arrohimi, - sebagai Anggota;
dari Unsur Tokoh Masyarakat

KEEMPAT : Mengangkat dalam Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan:

1. Sdr. Ali Ghufron Mukti - sebagai Direktur Utama;
2. Sdr. Andi Afdal - sebagai Direktur;
3. Sdr. Arief Witjaksono Juwono - sebagai Direktur;
Putro
4. Sdr. David Bangun - sebagai Direktur;
5. Sdr. Edwin Aristiawan - sebagai Direktur;
6. Sdr. Lily Kresnowati - sebagai Direktur.
7. Sdr. Mahlil Ruby - sebagai Direktur;
8. Sdr. Mundiharno - sebagai Direktur;

KELIMA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2021
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Administrasi Aparatur

Nanik Purwanti